



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayan Sanjaya
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /18 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar I Lorong Purnawirawan Mabar Hilir
Kecamatan. Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYAN SANJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YAYAN SANJAYA selama : 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) celana panjang berbahan jeans;
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5803 KT warna putih merah;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa YAYAN SANJAYA bersama-sama dengan Andi (DPO) dan Risky Als Mandor pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Cemara No 35 Kelurahan Pulo Brayan Bengkelurahan Kecamatan Medan Timur Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa yang sedang berada dirumahnya di jumpai oleh Andi dan Risky Als Mandor dan lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di Jalan Cemara No 35 Kelurahan Pulo Brayan Bengkelurahan Kecamatan Medan Timur Kodya Medan tepatnya di sebuah gudang milik saksi korban Peh Hermanto, dan tiba di depan gudang tersebut kemudian Andi dan Risky Als Mandor memanjat gudang tersebut dan masuk dari asbes gudang tersebut sedangkan terdakwa berada di luar menunggu di depan gudang, dan tidak lama kemudian dibuka pintu gudang samping gudang tersebut dan kemudian Andi dan Risky Als Mandor menyuruh terdakwa untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit kran air merk MDT Kamizawa dan Andi juga mengangkat 1 (satu) kran air merk MDT Kamizawa, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut mengeluarkan kran air merk MDT Kamizawa tersebut dari dalam gudang tersebut, dan meletakkannya di depan gudang tersebut, kemudian terdakwa dan Risky Als Mandor menuju pos tempat Andi bekerja dan lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Bk 5803 KT milik Andi untuk digunakan untuk mengangkut kran-kran air merk MDT Kamizawa tersebut, dan kemudian terdakwa dan teman-temannya menyimpan kran-kran air tersebut di dalam gudang yang kosong, dan kemudian terdakwa mendapatkan bagiannya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Andi, dan keesokan harinya lagi terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) kran air merk MDT Kamizawa dari gudang tersebut dan terdakwa mendapatkan bagiannya sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa tidak mengetahui dimana Andi dan Risky Als Mandor menjual kran-kran air tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wlb saksi Peh Hermanto sebagai pemilik barang-barang berupa kran air merk MDT Kamizawa di gudang tersebut mengetahui kalau barang-barangnya berupa kran air merk MDT Kamizawa telah berhilang dan setelah saksi korban menghitung jumlah yang hilang sejumlah 300 (tiga ratus) buah kran air dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa dan temannya Andi dan Risky Als Mandor untuk mengambil barang-barang berharga tersebut dan akibat perbuatan terdakwa dan temannya Andi dan Risky Als Mandor tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa YAYAN SANJAYA bersama-sama dengan Andi (DPO) dan Risky Als Mandor pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Cemara No 35 Kelurahan Pulo Brayan Bengkelurahan Kecamatan Medan Timur Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa yang sedang berada dirumahnya di jumpai oleh Andi dan Risky Als Mandor dan lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di Jalan Cemara No 35 Kelurahan Pulo Brayan Bengkelurahan Kecamatan Medan Timur Kodya Medan tepatnya di sebuah gudang milik saksi korban Peh Hermanto, dan tiba di depan gudang tersebut kemudian Andi dan Risky Als Mandor memanjat gudang tersebut dan masuk dari asbes gudang tersebut sedangkan terdakwa berada di luar menunggu di depan gudang, dan tidak lama kemudian dibuka pintu gudang samping gudang tersebut dan kemudian Andi dan Risky Als Mandor menyuruh terdakwa untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit kran air merk MDT Kamizawa dan Andi juga mengangkat 1 (satu) kran air merk MDT Kamizawa, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut mengeluarkan kran air merk MDT Kamizawa tersebut dari dalam gudang tersebut, dan meletakkannya di depan gudang tersebut, kemudian terdakwa dan Risky Als Mandor menuju pos tempat Andi bekerja dan lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Bk 5803 KT milik Andi untuk digunakan untuk mengangkut kran-kran air merk MDT Kamizawa tersebut, dan kemudian terdakwa dan teman-temannya menyimpan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kran-kran air tersebut di dalam gudang yang kosong, dan kemudian terdakwa mendapatkan bagiannya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Andi, dan keesokan harinya lagi terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) kran air merk MDT Kamizawa dari gudang tersebut dan terdakwa mendapatkan bagiannya sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa tidak mengetahui dimana Andi dan Risky Als Mandor menjual kran-kran air tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Peh Hermanto sebagai pemilik barang-barang berupa kran air merk MDT Kamizawa di gudang tersebut mengetahui kalau barang-barangnya berupa kran air merk MDT Kamizawa telah berhilang dan setelah saksi korban menghitung jumlah yang hilang sejumlah 300 (tiga ratus) buah kran air dan saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa dan temannya Andi dan Risky Als Mandor untuk mengambil barang-barang berharga tersebut dan akibat perbuatan terdakwa dan temannya Andi dan Risky Als Mandor tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Peh Hermanto, dibawah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan pengaduan saki tentang terjadinya pencurian yang saksi alami;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Cemara No. 35 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah 300 (tiga ratus) buah kran air merk MDT Kamizawa dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang berada di gudang saksi tersebut saksi melihat ketiga pelaku masuk kedalam gudang penyimpanan barang dengan cara merusak asbes gudang tersebut dan masuk kedalam gudang lalu membuka pintu gudang dari dalam dan mengeluarkan barang-barang berupa kran minyak merk MDT setelah itu membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Marji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah karyawan dari saksi korban yang bertugas sebagai supir yang mengantar barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Cemara No. 35 Kelurahan Pulo Brayan Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa setelah saksi melihat sekitar gudang penyimpana milik korban saksi melihat asbes gudang tersebut sudah rusak dan kami mencurigai bahwasannya pelaku masuk kedalam gudang tersebut melalui asbes dan membuka pintu samping gusang dari dalam dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 300 (tiga ratus) buah kran air merk MDT Kamizawa;
- Bahwa Kerugian yang dialami korban adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Arbi Sahrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah security;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Cemara No. 35 Kelurahan Pulo Brayan Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui barang apa yang telah dicuri oleh terdakwa namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah 300 (tiga ratus) buah kran air merk MDT Kamizawa;
- Bahwa saksi baru ditugaskan pada malam hari Senin tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh korban namun pada saat di kantor polisi saksi baru mengetahui kerugian yang dialami korban adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai kepala pengawas;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Cemara No. 35 Kelurahan Pulo Brayan Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa menurut keterangan pelaku ANDI (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan cara mereka melakukan pencurian tersebut dengan masuk kedalam pekarangan gudang atas ijin dari ANDI (DPO) yang bertugas sebagai penjaga gudang tersebut kemudian masuk ke salah satu gudang penyimpanan yang disewa oleh korban;
- Bahwa kemudian masuk melalui atap gudang yang sudah dirusak oleh para pelaku dan mengeluarkan barang-barang dari pintu gudang yang dibuka dari dalam;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa yang telah dicuri oleh terdakwa namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah 300 (tiga ratus) buah kran air merk MDT Kamizawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh korban namun pada saat di kantor polisi saksi baru mengetahui

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang dialami korban adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dan tanggal 20 Mei 2023, namun sesuai dengan rekaman CCTV terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.20 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Cemara No. 35 Kelurahan pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan teman-teman terdakwa yang bernama Andi (Dpo) Dan Riski Alias Mandor (Dpo);
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa curi adalah 3 (tiga) unit mesin kran air merk MDT;
- Bahwa terdakwa dan rekan melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun namun kami membawa barang-barang curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa ANDI (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut agar terdakwa mendapatkan uang untuk terdakwa gunakan makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) celana panjang berbahan jeans;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5803 KT warna putih merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Cemara No. 35 KelurahanPulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah 300 (tiga ratus) buah kran air merk MDT Kamizawa dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut agar terdakwa mendapatkan uang untuk terdakwa gunakan makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Yayan Sanjaya dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.05 wib bertempat di Jalan Cemara No 35 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan. Medan Timur Kodya Medan terdakwa yang sedang berada dirumahnya di jumpai oleh Andi dan Risky Als Mandor dan lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di Jalan Cemara No 35 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan. Medan Timur Kodya Medan tepatnya di sebuah gudang milik saksi korban Peh Hermanto, dan tiba di depan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang tersebut kemudian Andi dan Risky Als Mandor memanjat gudang tersebut dan masuk dari asbes gudang tersebut sedangkan terdakwa berada di luar menunggu di depan gudang, dan tidak lama kemudian dibuka pintu gudang samping gudang tersebut dan kemudian Andi dan Risky Als Mandor menyuruh terdakwa untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit kran air merk MDT Kamizawa dan Andi juga mengangkat 1 (satu) kran air merk MDT Kamizawa, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut mengeluarkan kran air merk MDT Kamizawa tersebut dari dalam gudang tersebut, dan meletakkannya di depan gudang tersebut, kemudian terdakwa dan Risky Als Mandor menuju pos tempat Andi bekerja dan lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Bk 5803 KT milik Andi untuk digunakan untuk mengangkut kran-kran air merk MDT Kamizawa tersebut, dan kemudian terdakwa dan teman-temannya menyimpan kran-kran air tersebut di dalam gudang yang kosong, dan kemudian terdakwa mendapatkan bagiannya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Andi, dan keesokan harinya lagi terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) kran air merk MDT Kamizawa dari gudang tersebut dan terdakwa mendapatkan bagiannya sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa tidak mengetahui dimana Andi dan Risky Als Mandor menjual kran-kran air tersebut.

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wlb saksi Peh Hermanto sebagai pemilik barang-barang berupa kran air merk MDT Kamizawa di gudang tersebut mengetahui kalau barang-barangnya berupa kran air merk MDT Kamizawa telah berhilang dan setelah saksi korban menghitung jumlah yang hilang sejumlah 300 (tiga ratus) buah kran air dan saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa dan temannya Andi dan Risky Als Mandor untuk mengambil barang-barang berharga tersebut dan akibat perbuatan terdakwa dan temannya Andi dan Risky Als Mandor tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) celana panjang berbahan jeans;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5803 KT warna putih merah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5803 KT warna putih merah tersebut bernilai ekonomis dan agar tidak dapat mengulangi tindak pidana lahi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya dan mempermudah persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yayan Sanjaya dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) celana panjang berbahan jeans;
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5803 KT warna putih merah;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zufida Hanum, S.H., M.H. , Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalom Tatar P. Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, SH,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)